



P E N E T A P A N

Nomor 230/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

SITI HAJAR binti KANDARANI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong, RT.02/RW.06, No.51, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

M. AINI bin MUKRI, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong RT.02/RW.06, No.51, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 230/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 27 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 230/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 April 1977, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/1/1977 tertanggal 23 Januari 1977;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat pada pernikahan ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama:
 - a. HJ.FARIDAH ERYANI binti M.AINI, lahir tanggal 02 Desember 1982;
 - b. NIRMALA SARIYANI binti M.AINI, lahir tanggal 24 Januari 1991;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 33 tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat sejak tahun 2010 jarang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama;
 - b. Tergugat jarang mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2013 berawal dari permasalahan Tergugat yang tidak mau mengubah sifat serta sikapnya terhadap Penggugat dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 230/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak saling pedulikan lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. Aini bin Mukri) terhadap Penggugat (Siti Hajar binti Kandarani);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 230/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut yang relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/1/1977 tanggal 23 Januari 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi kesatu, **JAINAL AQLI bin JARKASI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong RT.002/RW.006, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Gotong Royong Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang telah dewasa dan mempunyai tempat tinggal sendiri;
- Bahwa sejak sekitar setahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 230/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar. Sekitar satu bulan yang lalu saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu hanya cekcok mulut saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah dalam pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur satu kamar lagi sejak lebih dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Mei 2016 Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat dan nasihat tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat menanyakan persetujuan dari Tergugat karena Tergugat tidak datang pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat berdasarkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar nasihat dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 230/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan saat pemeriksaan pokok perkara, meskipun Tergugat tidak dapat didengar persetujuannya karena Tergugat tidak hadir namun pencabutan tersebut tidak merugikan pihak Tergugat maka pencabutan gugatan tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Penggugatan pencabutan perkara Nomor 230/Pdt.G/2016/PA.Bjb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.** dan **ZULKIFLI, S.EI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. JAMIDI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 230/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ZULKIFLI, S.EI

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. JAMIDI

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 230/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)